

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Telp, 0627 – 31336 Fax. 0627 – 31336 Kode Pos 24782

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor: 188.45/ 981 /75.102.2/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI UPT XV BULUH CARAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan partispasi masyarakat adanya dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. berdasarkan Surat permohonan dari Kepala SD Negeri UPT XV Buluh Carak No:422.1/042/SD/2021 tanggal 07 Oktober 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri UPT XV Buluh Carak Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

a. Surat Izin Operasional SD Negeri UPT XV Buluh Carak Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam No. 42° 3/75.102/168.a/2015 tertanggal 01 Februari 2015 telah berkhir;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan

Sekolah Dasar kepada: : SD Negeri UPT XV Buluh Carak Nama Satuan Pendidikan

: SD Jenis Satuan Pendidikan Status Satuan Pendidikan

Jln. Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Alamat

Daulat, Kota Subulussalam



KEDUA

Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang

ditetapkan standart pelayanan;

KETIGA

: Pemegang izin berkewajiban :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.

3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.

4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.

KEEMPAT

: Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dicabut;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan 2026 dengan ketentuan apabila sampai dengan 11 Oktober dalam penetapan dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Walikota Subulussalam di Subulussalam,

2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,

3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,